

INSPEKTORAT
KABUPATEN REMBANG

**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA
KECAMATAN BULU
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2022**



INSPEKTUR PEMBANTU I

NOMOR : 700/ 032.d / INSP / 2023

TANGGAL : 30 AGUSTUS 2023

2023



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG INSPEKTORAT

Jl. Raya Rembang Lasem KM. 1,1 Rembang Telp. (0295) 691320

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG
N O M O R : 700/ 032.d/ INSP/ 2023.
TANGGAL : 30 Agustus 2023.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Rembang Nomor : 50 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, dan Surat Tugas Inspektur No. 094/ 039/ INSP/ 2023 tanggal 25 Agustus 2023. Kami telah melaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2022, dengan memperoleh nilai sebesar **65,21**.

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4741);
3. Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 88 Tahun 2021 tentang valuasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor: 50 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 50).
7. Surat Tugas dari Inspektur Kabupaten Rembang Nomor: 094/039/INSP/2023.

B. LATAR BELAKANG

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan

yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dan Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. TUJUAN

Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. RUANG LINGKUP

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja,

pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dan akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian Pelaporan Kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

E. METODOLOGI

Metodologi evaluasi menggunakan teknik “*criteria referenced survey*” dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria evaluasi menggunakan Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam menilai apakah Perangkat Daerah telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan *professional judgement* dari evaluator.

F. GAMBARAN UMUM EVALUATAN

1. Tugas dan Fungsi

a) Tugas

Tugas Camat adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah Kabupaten.

b) Fungsi:

Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
- 2) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- 5) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 7) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- 8) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- 9) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
- 10) Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor : 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang, terdiri dari :

- a) Camat;
- b) Sekretaris Camat, yang dibantu 2 (dua) pejabat Struktural, yaitu:
 - 1) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, dan
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- c) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- d) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa; dan
- f) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Adapun secara rinci kondisi pegawai pada Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1.	PNS Golongan IV	3 orang
2.	PNS Golongan III	9 orang
3.	PNS Golongan II	4 orang
4.	PNS Golongan I	1 orang
5.	Kontrak/honorer/THL	8 orang
Jumlah		25 orang

G. GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SAKIP

Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang pada tahun anggaran 2022 telah melaksanakan 6 (enam) program dan 10 (sepuluh) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai 1 (satu) sasaran.

H. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Dari hasil evaluasi tahun lalu Camat Bulu dan seluruh jajarannya belum menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi.

1. Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti :

- a) Renstra telah dipublikasikan pada website Kecamatan Bulu
(kecbulu.rembang.go.id)
- b) Hasil pengukuran e-kinerja dijadikan indikator dalam penghitungan pemberian TPP
(<https://bit.ly/DataDukungSAKIP2023>)
- c) Laporan kinerja telah dipublikasikan pada website Kecamatan Bulu
(kecbulu.rembang.go.id)
- d) Rencana aksi akan ditindaklanjuti dalam bentuk langkah nyata
(<https://bit.ly/DataDukungSAKIP2023>)
- e) akan meningkatkan capaian kinerja tahun berikutnya
(<https://bit.ly/DataDukungSAKIP2023>)

BAB II HASIL EVALUASI

A. Hasil Penilaian

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Rembang Nomor : 50 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, Kami telah melaksanakan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2022, dengan hasil sebagai berikut :

No	Komponen Yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,80
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,80
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	65,21
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang menunjukkan nilai **65,21** dengan predikat **“B”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Baik”** , yaitu implementasi AKIP sudah baik pada unit kerja, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja

Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang telah menyusun Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2021-2026 yang dijadikan pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan kinerja (Rencana Kerja tahun 2022, perubahan Renja tahun 2022, Perjanjian Kinerja, RKT maupun Renaksi tahun 2022 dan 2023). Namun masih terdapat beberapa kekurangan sebagai berikut : belum adanya keselarasan antara dokumen Renja Tahun 2022 dengan Renstra tahun 2021-2026;

a. Belum adanya keselarasan antara dokumen Renja Tahun 2022/Perubahan tahun 2022 dengan Renstra tahun 2021-2026, serta dalam penulisannya tidak rapi, dan kurang jelas yaitu :

1) Dokumen Renstra :

- a) Penulisan pada BAB IV tidak berada pada halaman baru melainkan berada di tengah halaman.
- b) Terdapat banyak penulisan kata tanpa spasi.
- c) Tabel 3.2 (Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Bulu yang Mempengaruhi Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) dan Tabel 5.1 (Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026) belum menyajikan data di tabel secara keseluruhan.

2) Dokumen Renja :

- a) Dokumen Renja tahun 2022/Perubahan Renja tahun 2022 belum disahkan;
- b) Penulisan pada BAB II dan BAB III tidak berada pada halaman baru melainkan berada di tengah halaman.
- c) Terdapat banyak penulisan kata tanpa spasi.
- d) Terdapat perbedaan antara daftar isi dengan isi dokumen.

2. Pengukuran Kinerja

1) Dokumen Renstra tahun 2021-2026 sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) namun belum dikuatkan dengan Keputusan Camat Bulu;

- 2) Laporan Hasil Evaluasi Renja Triwulanan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD belum disusun sesuai ketentuan (Format, keselarasan dengan dokumen Perencanaan, isi & waktu pelaksanaan beserta pelaporannya);
- 3) Telah dilakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja bagi pegawai secara berjenjang;

3. Pelaporan Kinerja

Kecamatan Bulu sudah menyusun LKJIP namun masih belum sesuai ketentuan sbb:

- a) Laporan Kinerja Kecamatan Bulu belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- b) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab) belum dilengkapi dengan dokumentasi penyusunan LKJIP (foto, notulen dan daftar hadir).

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dan Kecamatan Bulu hanya menindaklanjuti sebagian rekomendasi sistem akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Camat Bulu Kabupaten Rembang, beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan dokumen Perencanaan, Laporan ataupun dokumen yang lain agar lebih teliti dan tertib dalam hal tanda tangan penanggung jawab, stempel Perangkat Daerah dan tanggal disahkan/ditetapkan.
2. Menyelaraskan indikator kinerja pada dokumen SKP, LKJIP & Perubahan Renja th. 2023 & Renja th. 2024 sesuai dengan perencanaan kinerja (indikator & target tahunan) yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bulu;.
3. Memperkuat penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bulu yang

selaras dengan dokumen Renstra dan dilengkapi dengan formulasi penghitungannya;

4. Melakukan pengendalian & evaluasi internal secara rutin/ berkala terkait capaian kerjanya guna penentuan strategi untuk pencapaian kinerja kec. Bulu, yang dituangkan pada Laporan hasil Evaluasi Renja (sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan) yang disajikan secara utuh sampai triwulan 4 serta dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan evaluasi kinerja triwulanan (foto, notulen, daftar hadir);
5. Agar Laporan Kinerja menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggungjawab), maka direkomendasikan untuk :
 - a) Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
 - b) Melengkapi dengan data capaian kinerja yang valid;
 - c) Memberikan penjelasan yang mampu menggambarkan kesinambungan antar dokumen Perencanaan Kinerja, pengukuran kinerja dan keberhasilan / kegagalan yang dihadapi; serta
 - d) Melengkapi dengan dokumentasi penyusunan LKJiP (foto, notulen dan daftar hadir).
6. Dalam pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dengan melampirkan Laporan Realisasi APBD, dan Kecamatan Bulu agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi sistem akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.

Tindak lanjut rekomendasi agar segera dipublikasikan di Website Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang dan upload di (<https://bit.ly/DataDukungSAKIP2023>).

BAB III PENUTUP

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Kecamatan Bulu.

 **INSPEKTUR
KABUPATEN REMBANG**
IMUNG TRI WIJAYANTI, S.P., M.T., M.A.
Pembina Tingkat I
NIP. 19741128 199903 2 003